



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188

TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255

WEBSITE: [jatim.brmp.pertanian.go.id](http://jatim.brmp.pertanian.go.id) | E-MAIL: [brmp.jatim@pertanian.go.id](mailto:brmp.jatim@pertanian.go.id) ; [brmp.jatim@gmail.com](mailto:brmp.jatim@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**  
**NOMOR:1266.2/KPTS/OT.080/H.12.15/11/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567364/2025 tanggal tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188

TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255

WEBSITE: [jatim.brmp.pertanian.go.id](http://jatim.brmp.pertanian.go.id) | E-MAIL: [brmp.jatim@pertanian.go.id](mailto:brmp.jatim@pertanian.go.id) ; [brmp.jatim@gmail.com](mailto:brmp.jatim@gmail.com)

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR.

- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 4 November 2025  
Ditandatangani secara elektronik  
oleh Kepala Balai,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65152 KOTAK POS 188

TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255

WEBSITE: jatim.brmp.pertanian.go.id | E-MAIL: brmp.jatim@pertanian.go.id ; brmp.jatim@gmail.com

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

Nomor : 1266.2/KPTS/OT.080/H.12.15/11/2025  
Tanggal : 4 November 2025

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

**Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan public sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**

**Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.**

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Balai



**Dr. Ismatul Hidayah,SP, MP**